

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (Studi Di Kota Mataram)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh:
MUHAMMAD BOHARI
DIA.113.195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (Studi Di Kota Mataram)**



**Oleh:
MUHAMMAD BOHARI
DIA.113.195**

**Menyetujui,
Pada tanggal, _____**

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Dr. Hj. Kodliyah", written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Hj. Kodliyah, SH., MH
NIP.195607051984032001**

ABSTRAK
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (Studi Di Kota Mataram)

Muhammad Bohari
D1A113195

Penelitian ini yang berjudul “PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Studi Di Kota Mataram)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak oleh Badan Narkotika Nasional di Kota Mataram dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional di Kota Mataram dalam mencegah dan menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan sosiologis. Sumber data yang di peroleh dari data kepustakaan dan lapangan.

Jenis data yaitu primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu data lapangan dan wawancara, data kepustakaan dan studi dokumen, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional

PREVENTION AND CONTROL OF DRUG ABUSE AMONG CHILDREN BY
THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY
(Study in Mataram)

ABSTRACT

This research entitled “ Prevention and control of drug abuse among shildren by the National Narcotics Agency (Study In Mataram)” . This study aims to determine and analyze the prevention of drug abuse prevention among children by the national narcotics agency in the city of mataram and to find out the obstacles faced by the national narcotics agency in mataram city in preventing and overcoming drug abuse problems. The type of research used is empirical law, with the approach o law, conceptual and sociological approaches. Source of data obtained from library and field data. Data types are primary and secondary. Data collection techniques are field data and interviews, library data and document studies, which are then analyzed qualitatively descriptive

Key words: Prevention and control of drugs by the national narcotics agency

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Narkoba di kota Mataram merupakan hal yang tidak mudah untuk di tangani. Peredaran gelap penyalahgunaan narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah di kota Mataram, hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba secara signifikan pada 3 tahun terakhir.

Di Indonesia, perkembangan pecandu narkoba semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, anak yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.¹

Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa sekarang dan masa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang di galakkan gerakan perangi narkoba, dan pendekatan preventif maupun

¹ Rejeki. 2014. *Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja Majalah Ilmiah*. Pwiyatan. XXI (1): 24.

represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Bertolak dari upaya badan – badan Internasional dalam mencegah dan upaya membrantas kejahatan narkoba yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindak lanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus permasalahan yang penyusun angkat dalam penelitian ini ialah penyalahgunaan narkoba dikalangan anak.

Akhir-akhir ini, peredaran dan pengkonsumsian obat-obatan terlarang, sabu-sabu dan segala macam jenisnya, menunjukkan gejala yang makin tak terkendalkan. Selain karena kemasan dan teknis pengedarannya yang luar biasa rapi, juga sangat dirasakan bahwa mekanisme kontrol pribadi anak-anak muda kita makin tidak jelas lagi.² Khususnya di kota mataram peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin tak terkendali dan semakin pesat, hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa khususnya dikalangan anak.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Bila dilihat dari penyebab

² Ahmad Rioiq, Fiqh. *Kontekstual Dari Normati ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke- 1, hlm 169.

terjadinya, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Oleh karena itu pemerintah membuat semua badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Badan ini disebut Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non- struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017).³ BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalhgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor.

Di Nusa Tenggara Barat sendiri, menurut data yang diperoleh dari BNN, kota Mataram menempati tingkat pengguna narkoba yang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya yakni 50.300 pengguna, dengan 133 kasus (data kepolisian). Jumlah pengguna narkoba di Kota Mataram sebanyak 1,99% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Kota

³ *Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)*

Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, mempunyai luas wilayah 61,3 Km², yang saat ini terdiri dari 6 Kecamatan terinci dalam 39 Kelurahan dengan jumlah penduduk 575.506 jiwa. Sementara itu, data pemakai dari kalangan anak mencapai 348 ribu jiwa. Mereka yang terlibat kasus Narkoba antara lain menggunakan jenis Sabu-sabu, Ganja dan obat keras jenis Double L (LL).

Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam melakukan tugas pokoknya menanggulangi permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembenahan dari segala aspek kehidupan, upaya pemerintah itu tentu saja akan membuahkan hasil yang lebih baik apabila didukung oleh peran aktif dari masyarakat.⁴ Untuk itu permasalahan yang melanda kaum muda ini tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, hal ini juga menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakatlah yang merasakan dampaknya.

⁴ *Ibid*

II. PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional di Kota Mataram

1. Badan Narkotika Nasional Kota Mataram

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya di sebut BNN adalah sebuah lembaga Pemerinta Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dibantu oleh sekretars dan beberapa Deputi dalam bidang pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, di kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN selanjutnya di atur dalam peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007.

BNN Kota Mataram terbentuk berdasarkan MoU (*memorandum of understanding*) antara Kepala BNN Republik Indonesia dengan Walikota dan Ketua DPD Kota Mataram terbentuk pada tanggal 19 April 2011. BNN Kota Mataram mempunyai visi seperti halnya dengan visi BNN yaitu ingin menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian professional yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

BNN Kota Mataram berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Kepala BNN Kota Mataram dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha, dan 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Pemberantasan.

2. Terbentuknya BNN di Kota Mataram

Terbentuknya BNN Kota Mataram sesuai Pasal 65 ayat 3 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:⁵

“BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota”

Kemudian pasal 66 menyatakan bahwa :

“BNN provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal”

Sesuai dengan undang-undang tersebut di atas BNN Kota Mataram memang terbentuk sesuai dengan amanat dari undang-undang yang berlaku. Hal ini mengingat Mataram merupakan Kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba terhadap anak

1. Faktor Kandungan Narkoba itu sendiri

⁵ Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN143

Semua jenis Narkoba bekerja pada bagian otak yang menjadi pusat penghayatan kenikmatan, termasuk stimulasi seksual. Oleh karena itu penggunaan narkoba ingin diulangi lagi untuk mendapatkan kenikmatan yang di inginkan sesuai dengan khasiat farmakologiknya.

2. Faktor individu

Kebanyakan penyalahguna Narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun social yang pesat merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan Narkoba.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan. baik pergaulan disekitar rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat umum.

4. Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu

Kelompok atau organisasi pengeder narkoba juga menjadi faktor penyebab, di mana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba.

5. Faktor Ekonomi


Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan

tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.

4. Peran BNN Kota Mataram

Peran BNN Kota Mataram dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Diantaranya melakukan kegiatan kegiatan baik upaya preventif melalui upaya pencegahan juga melakukan upaya kuratif melalui kegiatan rehabilitasi bagi anak yang terjerumus kasus Narkotika. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada para siswa dari mulai SD sampai dengan sma atau perguruan tinggi, dengan harapan anak-anak akan tahu tentang bahaya narkoba, dia kemudian Pahami dan pada akhirnya yang bersangkutan bisa kebal atau imun terhadap penyalahgunaan narkoba.

5. Kunjungan Klien Di Klinik Badan Narkotika Nasional Kota Mataram



Penyalahgunaan Narkoba merupakan tindak Pidana Narkotika yang umumnya dilakukan oleh anak di Kota Mataram. Menurut data dari BNN

kota Mataram, tahun 2015 terdapat 5 anak dari 69 daftar kunjungan klien di Klinik BNN, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 45 anak dari 128 daftar kunjungan klien di Klinik BNN, Untuk tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 22 anak dari 148 total pengunjung di Klinik BNN, dan pada tahun 2018 terdapat 31 anak dari 97 orang yang melakukan kunjungan di Klinik BNN.

Pasien rehabilitasi rata-rata merupakan anak usia 14 tahun sampai dengan 17 tahun, dan mereka masih terstatus sebagai siswa. Hal ini membuktikan bahwa di Kota Mataram anak mempunyai potensi cukup besar dan dalam kasus penyalahgunaan Narkoba.⁶

6. Upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba yang dilakukan oleh badan narkotika nasional kota mataram

BNN melakukan upaya preventif dengan menerapkan strategi *demand reduction* (pengurangan permintaan). Pencegahan ini berupa pencegahan penggunaan dengan metode pendekatan seperti penyuluhan, memasukkan program pelajaran dalam pendidikan, terapi rehabilitasi serta memberdayakan masyarakat.

Adapun Program pencegahan khusus dan metode pendekatan yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram terhadap anak antara lain:

- 1) Pendidikan anti Narkoba pada anak usia dini.

⁶ Wawancara dengan Dokter di klinik rehabilitasi BNN Kota Mataram, Selasa 17-07-2018

Teori pendidikan ini di sesuaikan, karena jangan sampai teori ini malah member rasa ingin tahu atau penasaran terhadap anak. Jadi dalam teori pendidikan ini khususnya terhadap anak SD yang telah disesuaikan, baik itu dalam segi penyampaian teori maupun dari segi bahasa.

- 2) Memasukkan kurikulum di mata pelajaran Muatan Lokal (MULOK). Dalam mata pelajaran ini dia sisipkan mengenai materi pengenalan dan bahaya Narkoba.
- 3) BNN dan PKK Melakukan pendidikan berupa pelatihan pada kelompok ibu-bu atau wali murid.

Seperti yang sebelumnya telah di bahas bahwa factor keluarga sangat berpengaruh. Pendekatan pada kelompok ini memberikan pengajaran tentang pola asuh anak yang baik serta menjelaskan bahaya Narkoba.

- 4) BNN memberikan penyuluhan secara langsung kepada siswa. Sasaran utama yaitu siswa SMP dan SMA yang biasanya dilakukan pada saat masa orientasi yang diisi dengan penyuluhan
- 5) BNN memberikan pelatihan khusus kepada guru BP.

Guru BP/BK se-Kota Mataram sudah dilatih selama satu minggu dengan teori bahaya Narkotika, dan di berikan bekal pengetahuan untuk mengidentifikasi cirri-ciri anak yang memakai Narkoba dan sebagainya dengan kata lain BNN disini seperti membuat jejaring di

lingkungan sekolah. Karena guru BP/BK sangat berperan penting dalam membimbing siswa di sekolah.

6) Memberdayakan Masyarakat

Dalam hal ini Kepala Lingkungan se-Kota Mataram sudah di latih sebagai kader anti Narkoba. Hal ini mengingat bahwa kepala lingkungan merupakan orang pertama dalam struktur organisasi kemasyarakatan. Selain itu tokoh masyarakat dan tokoh agama dijadikan sebagai duta anti Narkoba, karena sebagai panutan dalam masyarakat.

7) Memberdayakan mantan pecandu

Memberikan aksi yang bergerak di bidang mantan pecandu Narkotika dengan memberikan pelatihan kerajinan yang di harapkan bisa berwiraswasta. Dalam upaya preventif juga termasuk di dalamnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BNN dalam penerapannya. BNN Kota Mataram kini menyediakan klinik khusus untuk terapi rehabilitasi secara gratis yang berada langsung di Kantor BNN Kota Mataram Jl. Ahmad Yani No. 99 Sayang-sayang, Mataram. Hal ini tentu sangat memudahkan bagi pecandu yang ingin disembuhkan, mengingat tempat rehabilitasi di wilayah Kota Mataram tersedia di berbagai tempat, salah satunya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang berada di JL. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Mataram.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pada dasarnya di tujukan bagi para pecandu yang belum tersandung dengan masalah hukum. Pecandu wajib menjalani rehabilitasi dengan melakukan wajib lapor sebagaimana di amanatkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika terkait anak antara lain bahwa:⁷

Pasal 1 ayat (1)

“Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/ atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 1 ayat (3)

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau penyalahgunaan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Pasal 1 ayat (6)

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.

Pasal 1 ayat (7)

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat”.

Pasal 1 ayat (9)

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 25 th 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika, LN 2011 No.46,Ps1 1.

“Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 tahun dan/atau belum menikah”.

Pasal 1 ayat (11)

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Untuk rehabilitasi terkait anak, dalam peraturan pemerintah di atas telah jelaskan bahwa orang tua atau wali wajib melaporkan pada institusi penerima wajib lapor dan mendampingi anak pecandu Narkotika dalam menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial. Institusi penerima wajib lapor selanjutnya melakukan asesmen, yang kemudian hasil asesmen tersebut menjadi catatan rekan medis dan menjadi dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika.

B. Kendala BNN Kota Mataram dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Narkoba terhadap anak

Menurut hasil wawancara pada tanggal 19 Juli tahun 2018 dengan Bapak Heri Sutowo, bahwa kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Mataram. Dalam penanggulangan Narkotika, kasus yang dilakukan oleh anak yaitu:⁸

a) Anggaran

BNN Kota Mataram memiliki keterbatasan anggaran, sehingga dalam penerapannya BNN merasa kurang maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kasus Narkotika. Anggaran satu tahun untuk seluruh

⁸ Wawancara dengan Kepala bidang pencegahan BNN Kota Mataram, Kamis 19-07-2018

BNN baik pusat, provinsi, kota atau kabupaten sebesar Rp 1,3 triliun dalam satu tahun dan 70 persennya digunakan untuk membayar gaji pegawai sisanya 30 persen untuk pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

b) SDM

Baik secara kualitas maupun kuantitas SDM terbilang masih kurang mengingat staf penyuluhan hanya satu pegawai dan selebihnya merupakan staf administrasi.

c) Penyidik khusus anak

Kurangnya penyidik khusus untuk anak menjadikan kendala saat berhadapan dengan pelaku anak dalam proses penyidikan. Hal yang paling utama adalah tatacara berperilaku terhadap anak agar psikologis anak tidak terganggu serta memperhatikan hak-hak untuk anak.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bidang pencegahan dan penanggulangan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada semua kalangan khususnya di kalangan anak di Kota Mataram. Kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan telah dilakukan di berbagai sekolah-sekolah maupun kampus yang ada di kota Mataram. Materi sosialisasi yang di berikan berisi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, khususnya dikalangan anak materi tersebut diberikan di sekolah-sekolah/kampus. Kader-kader anti narkoba yang telah terbentuk berasal dari kalangan remaja, yang terhimpun dari berbagai sekolah di Kota Mataram dan Tokoh-tokoh Masyarakat. Kader-kader narkoba ini yang nantinya akan berperan sebagai penyuluh bagi rekan sebayanya maupun di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya. Selain itu dalam bidang pemberdayaan masyarakat telah melakukan tugas sesuai dengan fungsinya di dalam wilayah BNN. Bidang pemberdayaan masyarakat telah melakukan tes urine di seluruh kalangan masyarakat Mataram, baik itu dari kalangan remaja maupun

masyarakat secara umum. Tes urine dilakukan setelah terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan target adalah peserta dari kegiatan sosialisasi itu sendiri. Bagi peserta yang terbukti positif menggunakan narkoba, selanjutnya akan direhabilitasi/konseling. Pasien yang di rehabilitasi/konseling bukan hanya berasal dari peserta tes urine, namun dapat juga berasal dari laporan langsung dari masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh BNN dalam menanggulangi tindak pidana narkoba pada umumnya terkait masalah anggaran yang berkisar Rp 1,3 triliun dalam satu tahun dan 70 persennya digunakan untuk membayar gaji pegawai sisanya 30 persen untuk pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, SDM juga sangat berperang penting mengingat kualitas maupun kuantitas yang dimiliki terbilang masih kurang karena staf penyuluhan hanya satu pegawai dan selebihnya merupakan staf administrasi serta kurangnya penyidik khusus untuk anak menjadikan kendala saat berhadapan dengan pelaku anak.

B. Saran

Dari adanya Pencegahan dan permasalahan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan berhubungan dengan materi yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin yang mencakup seluruh wilayah Kota Mataram, karena ini

adalah awal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga tentu akan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya, mengubah stigma masyarakat yang selama ini tertutup, menjadi terbuka untuk berpartisipasi mencegah peredaran narkoba serta terbuka memberikan informasi apabila mengetahui ada kegiatan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Selain itu, Perlunya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Mataram mampu untuk meningkatkan kinerjanya di Kota Mataram, baik itu di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, maupun di bidang pemberantasan.

2. Perlunya tambahan dana dan SDM (staf penyuluhan) serta penyidik khusus anak agar pelaksanaan dapat berjalan secara maksimal dan terarah sesuai dengan yang di programkan oleh Badan Narkotika Nasional di kota mataram.

Daftar Pustaka

A. Daftar Buku-Buku

Rejeki. 2014. *Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Majalah Ilmiah Pawiyatan. XXI (1) : 22-31.

Rioiq Ahmad, Fiqh. *Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajr, 2004), Cet. Ke- 1, hlm 169.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.